



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN
ANGGARAN 2026**



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat KDH adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas untuk menjalankan suatu pemerintahan di Daerah.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat WKDH adalah wakil dari kepala daerah di suatu wilayah pemerintahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Perubahan anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp914.065.213.000,00 (sembilan ratus empat belas milyar enam puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp108.407.114.000,00 (seratus delapan milyar empat ratus tujuh juta seratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.960.655.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.046.459.000,00 (enam puluh milyar empat puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.400.000.000,00 (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.960.655.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak reklame sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. pajak air tanah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - c. pajak sarang burung walet sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp5.177.000.000,00 (lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp 4.052.316.400,00 (empat milyar lima puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar Rp7.786.898.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp2.456.718.700,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp1.986.721.900,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.046.459.000,00 (enam puluh milyar empat puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum sebesar Rp57.609.959.000,00 (lima puluh tujuh milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp1.936.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.400.000.000,00 (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp13.400.000.000,00 (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. jasa giro sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah); dan
 - d. pendapatan BLUD sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp805.658.099.000,00 (delapan ratus lima milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp762.658.099.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga milyar rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp762.658.099.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua milyar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. dana bagi hasil (DBH);
 - d. dana alokasi umum (DAU); dan
 - e. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.613.537.000,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.818.035.000,00 (dua belas milyar delapan ratus delapan belas juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp575.521.028.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus dua puluh satu juta dua puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.705.499.000,00 (seratus lima puluh milyar tujuh ratus lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga milyar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 9

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Perubahan anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp938.750.928.517,44 (sembilan ratus tiga puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah koma empat puluh empat sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp726.329.670.183,09 (tujuh ratus dua puluh enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah koma nol sembilan sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp428.156.282.185,44 (empat ratus dua puluh delapan milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah koma empat puluh empat sen).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp282.034.810.297,65 (dua ratus delapan puluh dua milyar tiga puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma enam puluh lima sen).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.982.779.700,00 (dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp155.798.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp428.156.282.185,44 (empat ratus dua puluh delapan milyar seratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah koma empat puluh empat sen) yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. tambahan penghasilan ASN;
 - c. gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. belanja pegawai BLUD; dan
 - g. belanja pegawai bantuan operasional sekolah.

- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp291.405.325.045,44 (dua ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat puluh lima rupiah koma empat puluh empat sen).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.001.772.000,00 (seratus dua puluh enam milyar satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (4) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.736.310.036,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu tiga puluh enam rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp451.995.104,00 (empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus empat rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).
- (8) Belanja pegawai bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp282.034.810.297,65 (dua ratus delapan puluh dua milyar tiga puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu

dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah koma enam puluh lima sen), yang terdiri atas :

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.894.434.275,00 (tiga puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.531.616.997,00 (seratus sebelas milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.433.992.439,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.684.054.970,00 (tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.829.433.400,00 (sembilan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.926.427.700,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp60.734.850.516,65 (enam puluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus enam belas rupiah koma enam puluh lima sen).

Pasal 14

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 15

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.982.779.700,00 (dua belas milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - c. belanja hibah kepada BUMD;
 - d. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - e. belanja hibah dana BOS;
 - f. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - g. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.481.012.300,00 (lima milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua belas ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp700.577.400,00 (tujuh ratus juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.801.190.000,00 (enam milyar delapan ratus satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp155.798.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp155.798.000,00 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp130.143.556.634,35 (seratus tiga puluh milyar seratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp489.250.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.902.157.020,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua juta seratus lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.871.264.976,05 (tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah koma nol lima sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.730.884.638,30 (delapan puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah koma tiga puluh sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp3.777.658.700,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp78.500.043.000,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus juta empat puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.626.880.000,00 (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.873.163.000,00 (tujuh puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp24.685.715.517,44 (dua puluh empat milyar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah koma empat puluh empat sen), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.394.715.517,44 (dua puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah koma empat puluh empat sen).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 5 Oktober 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

Diundangkan di Benteng

pada tanggal 5 Oktober 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



ANDI ABDURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026
NOMOR 905